



**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP BERUBAHNYA
NILAI AGUNAN KREDIT MILIK NASABAH
(KASUS PUTUSAN NOMOR: 1375K/PID.SUS/2015)**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum dengan
Program Kekhususan**

HUKUM PERDATA DAGANG

Oleh :

RUTH YOSEPHINE C. MALAU

11010116130406

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2020

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP
BERUBAHNYA NILAI AGUNAN KREDIT MILIK NASABAH
(KASUS PUTUSAN NOMOR: 1375K/PID.SUS/2015)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

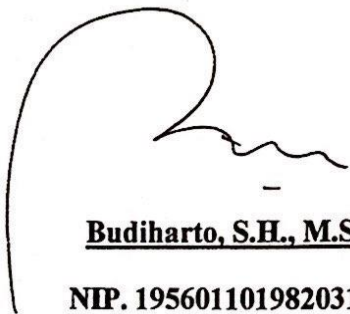
Disusun Oleh :

RUTH YOSEPHINE C. MALAU

11010116130406

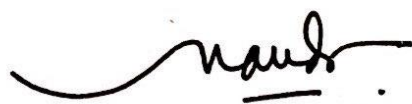
Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I



Budiharto, S.H., M.S.
NIP. 195601101982031002

Pembimbing II



Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198812062014042001

HALAMAN PENGUJIAN
TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP
BERUBAHNYA NILAI AGUNAN KREDIT MILIK NASABAH
(KASUS PUTUSAN NOMOR: 1375K/PID.SUS/2015)

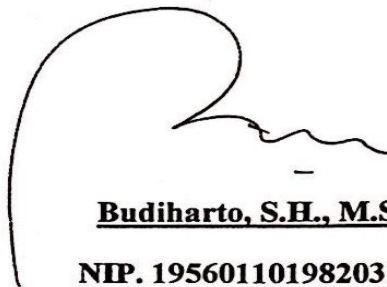
Dipersiapkan dan disusun oleh :
RUTH YOSEPHINE C. MALAU

11010116130406

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Maret 2020

Dewan Penguji,

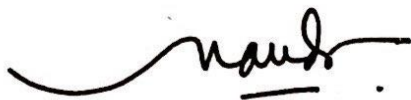
Ketua Penguji,



Budiharto, S.H., M.S.
NIP. 195601101982031002

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,



Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198812062014042001

Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209211989022001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Maret 2020

Ruth Yosephine C. Malau

11010116130406

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya.”

- Mazmur 28:7

Penulisan Hukum ini saya persembahkan bagi almamater tercinta
Universitas Diponegoro serta keluarga dan kerabat yang selalu mendukung saya.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai, memberi kekuatan, dan memberi jalan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP BERUBAHNYA NILAI AGUNAN KREDIT MILIK NASABAH (KASUS PUTUSAN NOMOR: 1375K/PID.SUS/2015)

Penulisan Hukum ini dibuat sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Selain itu, penulisan hukum ini juga dibuat dengan landasan rasa ingin tahu penulis akan Hukum Perbankan.

Dalam proses penulisan hukum ini, penulis mengalami banyak rintangan dan hambatan. Namun itu semua dapat dilewati tentunya bukan hanya karena diri penulis sendiri melainkan karena kehadiran dan bantuan dari pihak-pihak yang selalu mendukung penulis. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada, antara lain:

1. Prof. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta para Pembantu Dekan;
3. Bapak Budiharto, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing penulis dalam penulisan hukum ini.

4. Ibu Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan-masukan yang sangat membantu dalam penulisan hukum ini.
5. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menguji skripsi ini serta telah memberikan masukan dan arahan dalam sidang skripsi kali ini.
6. Prof. Erlyn Indarti, S.H., M.A., Ph.D. selaku Dosen Wali yang selama ini telah memberikan pengarahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya dalam berbagai bidang hukum sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Bapak Anthonius Malau selaku Bapak penulis dan Ibu Erlina Natalia Pakpahan selaku Ibu penulis yang selama ini selalu penuh semangat mendukung penulis dari awal semester satu sampai penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih, ya Nyanyut dan Baput.
9. Regina Martha P. Malau dan Paulus Davin J. Malau selaku kakak dan adik penulis yang selalu memberi semangat kepada penulis agar tidak lelah berjuang mendapat gelar SH demi membanggakan bapak dan mama.
10. Seluruh keluarga besar Malau dan Pakpahan, terima kasih atas segala doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Euodia Josephine, Dian Natalia, Nabilla Azzahratussuroya, dan Nazla Farras Nida, sahabat penulis yang tak henti-hentinya mendukung dan menyemangati penulis.

12. Ratrie Mardiyani Shaliha, Yuli Indriani, dan Shabrina Hapsari, sahabat dan teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, terima kasih ya karena selalu ada di samping penulis dalam keadaan susah maupun senang.
13. Tim NMCC Piala Mahkamah Agung Manado 2017 (Andanu, Fidi, Syatifa, Jazlyn, Nisa, Clara, Damar, Irfan, Denda, Ka Ices, Ka Cila, Ka Taca, Bang Ncim, Bang Ipe, Bang Daru, Bang Gembel, dan Bang Uciw) dan Tim NMCC Piala Mahkamah Agung Palembang 2018 (Kamilla, Uli, Nanami, Marbol, Ridho, Hasyim, Aini, Jepe, Itin, Cherry, Clara, Irfan, Denda, Torik, Jazlyn, dan Damar) terima kasih banyak untuk pengorbanannya mulai dari ngeberkas sampai sidang di hari H. Terima kasih juga untuk tidak pernah menyerah walaupun kita belum bisa naik ke panggung buat angkat piala. #UndipStillTheChampion.
14. Tim II KKN UNDIP Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, khususnya Benita, Eva, Leoni, Amabel, dan Coco, serta Mba Opin, Ajeng, Dita, Abdur, Cahyo, Wildan, dan Nopal terima kasih untuk pengalaman berharga dan kerjasamanya selama 42 hari.
15. Teman-teman angkatan 2016 yang akan lulus. Selalu semangat, ya. Percayalah setiap orang punya waktunya masing-masing.
16. To All The Boys I've Loved Before, Hyun Bin, Ji Chang Wook, Kim Soo Hyun, Ta-Lu Wang, and you, they are all belong in my deepest heart.
17. Last but not least, to all people around the world who is fighting for Corona Virus pandemic, let's keep our hope and have faith this will be done.

Penulis menyadari dalam penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, maka dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna tercapainya kesempurnaan dalam penulisan hukum ini. Demikian penulisan hukum ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca serta semua pihak yang membutuhkannya.

Semarang, Maret 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruth Yosephine C. Malau'.

Ruth Yosephine C. Malau

ABSTRAK

Perubahan nilai agunan kredit milik nasabah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1375K/Pid.Sus/2015 mengindikasikan tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh bank dimana terdapat beberapa pegawai Bank BRI Kantor Wilayah Jakarta 2 yang tidak mematuhi prosedur pemberian kredit sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah Ratna Dewi. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank dalam hal berubahnya nilai agunan kredit milik nasabah dan bagaimana tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah dalam hal berubahnya nilai agunan kredit milik nasabah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini berupa penelitian deskriptif analitis sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank BRI adalah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari UU Perbankan sampai beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dan peraturan internal Bank BRI mengenai pedoman pelaksanaan kredit. Selanjutnya, tanggung jawab Bank BRI terhadap kerugian nasabah adalah wajib memberi ganti rugi kepada nasabah sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, 1367 KUH Perdata, dan Akta Jaminan Gadai No. 43 antara Bank BRI Kantor Wilayah Jakarta 2 dengan Nasabah Ratna Dewi tertanggal 27 Juli 2012.

Kata Kunci: prinsip kehati-hatian, tanggung jawab bank, agunan kredit

ABSTRACT

Value changing in customer's collateral as in the case of Supreme Court Verdict Number 1375K/Pid.Sus/2015 indicates that the prudent banking principle didn't well applied where some employees of Bank BRI Region Office Jakarta 2 didn't obey the procedure of credit causing loss for customer. The problems that became the basis of this research are how the violation form of prudent banking principle done by the bank and how the bank's responsibility of customer's loss in the terms of customer's collateral value changing.

The method used in this research is the normative juridical method. Specification used in this research is analytical descriptive research and qualitative method is used for the data analysis method.

The results of the analysis from this research are Bank BRI had violated prudent banking principle in several banking regulations such as Act concerning Banking, Financial Services Authority regulations concerning prudent banking principle, and Bank BRI's internal regulations concerning procedure of credit. Furthermore, bank's responsibility for the loss of customer shall be obliged to compensate for customer's collateral value changes according to Article 1365 Civil Code, 1367 Civil Code, and the Agreement of Guarantee between Bank BRI Region Office Jakarta 2 with Ratna Dewi Number 43 dated 27 July 2012.

Keywords: prudent banking principles, bank's responsibility, collateral

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	10
1. Pengertian Bank	10
2. Pengaturan Perbankan.....	12
3. Fungsi Bank	13
4. Asas dan Prinsip Perbankan.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	20
1. Pengertian Kredit	20

2. Perjanjian Kredit	22
3. Unsur-unsur Kredit.....	25
4. Prinsip Pemberian Kredit	27
C. Tinjauan Umum Tentang Agunan Kredit	36
1. Pengertian Agunan Kredit.....	36
2. Jenis Agunan Kredit.....	37
3. Penyimpanan Agunan Kredit	39
D. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian.....	41
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian Bank	41
2. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian Bank.....	42
 BAB III	 45
METODE PENELITIAN.....	45
A. Metode Pendekatan.....	45
B. Spesifikasi Penelitian	46
C. Metode Pengumpulan Data	47
D. Metode Analisis Data	48
 BAB IV	 50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Kasus Posisi	50
2. Skema Kasus Posisi	63

B. Pembahasan	65
1. Bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank dalam hal berubahnya nilai agunan kredit milik nasabah ..	65
2. Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah dalam hal berubahnya nilai agunan kredit milik nasabah.....	88
3. Penyelesaian kasus berubahnya nilai agunan kredit milik nasabah terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah	105
 BAB V	107
PENUTUP	107
 A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
 DAFTAR PUSTAKA	110